



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIKES MUHAMMADIYAH BOJONEGORO
DENGAN**



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
TENTANG
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

NOMOR : 054/II.3.AU/J/2026

NOMOR : 014/II.3.UMMADA/MoU/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan Belas Bulan Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Ns. SUDALHAR M.Kep

Selaku Ketua STIKes Muhammadiyah Bojonegoro, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 14 Bojonegoro. Dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama STIKes Muhammadiyah Bojonegoro, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. YANI TRIHANDAYANI, Ners., M.Kep.

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian Kerja Sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- 2. PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Membina serta meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- b. Melaksanakan Pendidikan bidang Ilmu Kesehatan untuk mahasiswa dan dosen bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- c. Melaksanakan penelitian bidang Ilmu Kesehatan untuk mahasiswa dan dosen bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat bidang Ilmu Kesehatan untuk mahasiswa dan dosen bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan; Studi Banding, Seminar atau Workshop, serta Kuliah Tamu;
2. Penyelenggaraan Penelitian Hibah Bersama;
3. Penyelenggaraan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Pembinaan Keislaman, Kajian Kemuhammadiyah, dan Integrasi Nilai AIK dalam Kegiatan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menetapkan peraturan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada yang melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan
- c. Memberikan teguran dan sanksi serta pembinaan kepada yang melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan yang dilaksanakan.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menginformasikan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayarkan biaya operasional kegiatan sesuai kesepakatan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada yang melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- b. Memberikan teguran dan sanksi serta pembinaan kepada pelaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Memberikan ijin kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menetapkan standar-standar dan pedoman-pedoman kegiatan yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Membayarkan biaya operasional kegiatan sesuai kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi masing masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun lamanya sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini (19 Januari 2026 s.d. 19 Januari 2029) dan dapat diperpanjang jika diperlukan setelah dilakukan evaluasi oleh pihak pertama.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang data digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir bandang, wabah penyakit, perang, kebakaran, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi, maka dianggap tidak pernah terjadi *Force Majeure*, dan pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
5. Keadaan *Force Majeure* tidak menghapuskan perjajian dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan/komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan faksimili atau email yang harus dikonfirmasi dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman faksimili atau email.
2. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan perjanjian ini dikirimkan ke Alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : STIKES Muhammadiyah Bojonegoro
Jalan Ahmad Yani No. 14 Bojonegoro
Telp. 0812 5239 1126
Email : stikesmuhbjngr@gmail.com

PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhamammdiyah Ahmad Dahlan Cirebon
Jalan Walet No.21, Kertawinangun, Kedawung,
Kabupaten Cirebon
Telp. 085295764312
Email : fikes@ummada.ac.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

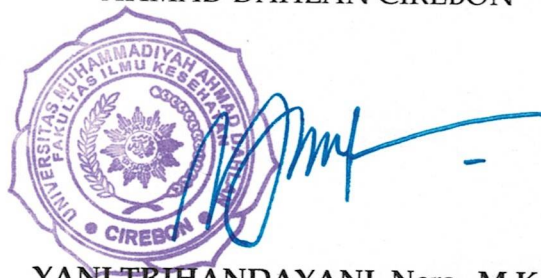
Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH
BOJONEGORO



Dr. H. Ns. SUDALHAR, M.Kep.
NIK. 150101

Bojonegoro, 19 Januari 2026
PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON



YANI TRIHANDAYANI, Ners., M.Kep.
NIP. 2005.1.2.78.1.019

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	